
Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum

Meitha Djohan Oe

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum secara ideal bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, selain itu koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Dalam kegiatan usaha koperasi badan pengawas sebagai salah satu alat perlengkapan dalam koperasi memegang peranan dalam menentukan kesehatan jalannya usaha yang dikelola oleh pengurus. Permasalahan dalam hal ini adalah melihat bagaimana tanggungjawab badan pengawas sebagai salah satu organ yang ada dalam koperasi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Badan Pengawas mempunyai kedudukan yang penting, karena badan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan koperasi. Tanggung jawab badan pengawas kepada rapat anggota, adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh badan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab badan pengawas meliputi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan usaha koperasi, tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik.

Kata Kunci: *koperasi, badan pengawas, tanggung jawab*

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi harus mendapat perhatian yang cukup besar, karena perekonomian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, pemerintah terus berusaha menciptakan iklim yang mendukung perkembangan perekonomian nasional dan dunia usaha. Salah satu caranya adalah melalui pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi, melalui koperasi ini diharapkan perekonomian pedesaan dapat berkembang secara dinamis, serta mendapat kedudukan yang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya disingkat UUPK menyatakan bahwa tujuan didirikan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada